



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 4 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Pacitan sebagai implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, sehingga perlu dilakukan pembinaan Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (3) huruf a, Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten Pacitan dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah baik Negeri maupun Swasta, meliputi 4 komponen :
 - 1. Kebijakan Berwawasan Lingkungan;
 - 2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan;
 - 3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif; dan
 - 4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan.
 - b. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Program pada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata); dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- 1. Pelindung : Rp. 4.000.000,00
 - 2. Pengarah : Rp. 3.000.000,00
 - 3. Penanggungjawab : Rp. 2.000.000,00
 - 4. Ketua I : Rp. 1.000.000,00
 - 5. Ketua II : Rp. 900.000,00
 - 6. Sekretaris : Rp. 800.000,00
 - 7. Anggota : Rp. 100.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 4 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Penanggung Jawab	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Ketua I	Ir. T ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
5.	Ketua II	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	RAHADI	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	a. Drs. RACHMAD DWIYANTO, Apt. MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Ir. BAMBANG SUPRIYOKO, MP	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
		c. Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		d. HERU WIWOHO, SP. M.Si	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. drh. M. YUNUS HARYADI, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		f. Drs. SUPOMO, MM	Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		g. Ir. MULYADI, MM	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**